



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

DENGAN

PEMERINTAH DESA WONOREJO

DENGAN

RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG

DENGAN

PUSKESMAS ARDIMULYO

TENTANG

HIBAH BINA DESA WONOREJO

Nomor : 2.11.11/UN32.III/KM/2018

Nomor :

Nomor : HK.03.01/XXVII.3.2.3/.....5573.A./2018

Nomor :

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Dua** bulan **November** tahun **Dua ribu delapan belas** (02/11/2018) bertempat di Malang, **PARA PIHAK** yang bertanda tangan di bawah ini :

- (1) Dr. Syamsul Hadi, M.Pd., M.Ed. : Wakil Rektor III Universitas Negeri Malang (UM) berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang 65145 dalam hal ini bertindak untuk dan atas Universitas Negeri Malang (UM) yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- (2) Poniman : Kepala Desa Wonorejo, berkedudukan di Dusun Blandit Barat, Desa Wonorejo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang 65153 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Desa Wonorejo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
- (3) dr. Siti Khalimah, Sp.KJ., MARS. : Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang, berkedudukan di Jalan A. Yani Sumber Porong, Lawang, Kabupaten Malang 65126 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RS. Jiwa Wediodiningrat Lawang, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

- (4) dr. Widya Damayanti, MMRS : Kepala Puskesmas Ardimulyo, berkedudukan di Jl. Raya Ardimulyo No. 2, Karangjati, Ardimulyo, Singosari, Kabupaten Malang 65153 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Puskesmas Ardimulyo, selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama terkait Hibah Bina Desa Wonorejo dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal I KETENTUAN UMUM

- (1) **PIHAK KESATU**, Universitas Negeri Malang adalah lembaga pendidikan formal yang mengikuti Program Hibah Bina Desa 2018 yang diselenggarakan oleh Kemenristekdikti. Program yang dilaksanakan adalah Pembinaan Warga Desa Wonorejo Terbentuknya Warga Terampil Pendamping ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) Untuk Mengembalikan Produktifitas ODGJ Dengan Menciptakan Desa Peduli ODGJ Produsen Sandal Spons.
- (2) **PIHAK KEDUA**, Pemerintah Desa Wonorejo adalah lembaga pemerintahan yang berada di bawah Pemerintah Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, yang menjadi wilayah pelaksanaan Program Hibah Desa BEM Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang.
- (3) **PIHAK KETIGA**, RSJ. Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang adalah Unit Organisasi yang berada di bawah lingkungan Kementerian Kesehatan dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang yang mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan jiwa secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengupayakan pelayanan kesehatan jiwa.
- (4) **PIHAK KEEMPAT**, Puskesmas Ardimulyo adalah Unit Organisasi yang berada di bawah lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Puskesmas Ardimulyo yang mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna di wilayah Singosari.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk menjalin kerjasama dalam program Pembinaan Warga Desa Wonorejo agar Terbentuknya Warga Terampil Pendamping ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) Untuk Mengembalikan Produktifitas ODGJ dengan Menciptakan Desa Peduli ODGJ Produsen Sandal Spons di Desa Wonorejo
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah :
 - (a) Menciptakan peran masyarakat desa agar paham dengan penanganan ODGJ.
 - (b) Menciptakan kader desa terampil pendamping ODGJ untuk menciptakan Desa Peduli ODGJ Produsen Sandal Spons.
 - (c) Mengangkat potensi kreatif masyarakat agar tercipta Desa Peduli ODGJ Produsen Sandal Spons.
 - (d) Mengangkat isu kesehatan mental kepada masyarakat luas agar peduli dengan keberadaan ODGJ.
 - (e) Menjadikan Desa Wonorejo sebagai desa percontohan untuk desa lain yang memiliki warga dengan masalah kejiwaan agar tidak menutup diri dan mau membuka kerjasama dengan lembaga-lembaga yang berperan dalam kesehatan mental.

- (f) Menjalin kerjasama yang intens dan konsisten dengan pihak terkait, yakni Puskesmas Ardimulyo dan Rumah Sakit Jiwa Radjiman Wediodiningrat Lawang sebagai bentuk kepedulian bersama dalam menyelesaikan masalah kesehatan jiwa di Kecamatan Singosari.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- (1) Pemberian materi mengenai kesehatan mental dan pemberdayaan produktifitas terhadap ODGJ dan kader.
- (2) Peningkatan kesadaran akan pentingnya pengetahuan mengenai kesehatan mental dan gangguan jiwa.
- (3) Penggalan potensi daerah dan sumber daya manusia.
- (4) Pembinaan dan pemberdayaan produktifitas ODGJ dan kader.
- (5) Pelayanan kesehatan fisik dan mental pada warga, khususnya ODGJ.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

Hak PIHAK KESATU

- (1) **PIHAK KESATU** mendapatkan bantuan yang dibutuhkan dari **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT** untuk mendukung pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan.
- (2) **PIHAK KESATU** berhak meninjau kembali Kesepahaman Bersama ini apabila pihak-pihak yang terkait tidak memberikan kontribusi sebagaimana yang diharapkan.

Kewajiban PIHAK KESATU

- (1) **PIHAK KESATU** menginformasikan kepada **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT** untuk kemungkinan berperan serta dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) Selama perjanjian ini berlangsung, **PIHAK KESATU** akan mencantumkan logo serta alamat **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT** di setiap promosi kegiatan.
- (3) **PIHAK KESATU** akan memberikan laporan kepada **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT** berupa dokumentasi dan pelaporan akhir dari seluruh rangkaian kegiatan.
- (4) **PIHAK KESATU** mengajukan usulan kegiatan pada **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT** paling lambat dua (2) minggu sebelum kegiatan dilaksanakan.

Hak PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** memperoleh pengembangan potensi wilayah dan sumber daya manusia.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak meninjau kembali Kesepahaman Bersama ini apabila pihak-pihak yang terkait tidak memberikan kontribusi sebagaimana yang diharapkan.

Kewajiban PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** bersedia menjadi wilayah pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KEDUA** bersedia membantu dan memberikan fasilitas yang diperlukan selama program berlangsung.
- (3) **PIHAK KEDUA** bersedia mengerahkan warga, dalam hal ini ODGJ, keluarga ODGJ, dan kader, untuk berperan sebagai peserta di setiap rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**.

- (4) Selama perjanjian ini berlangsung, **PIHAK KEDUA** bersedia membantu dalam hal penyebaran informasi acara-acara yang diselenggarakan bersama oleh **PARA PIHAK** di semua media publikasi milik **PIHAK KEDUA**.

Hak PIHAK KETIGA

- (1) **PIHAK KETIGA** berhak meninjau kembali Kesepahaman Bersama ini apabila pihak-pihak yang terkait tidak memberikan kontribusi sebagaimana yang diharapkan.

Kewajiban PIHAK KETIGA

- (1) **PIHAK KETIGA** bersedia melakukan pembinaan dalam seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KETIGA** bersedia menjadi pemateri dalam rangkaian kegiatan.
- (3) Selama perjanjian ini berlangsung, **PIHAK KETIGA** bersedia membantu dalam hal penyebaran informasi acara-acara yang diselenggarakan bersama oleh **PARA PIHAK** di semua media publikasi milik **PIHAK KETIGA**.
- (4) **PIHAK KETIGA** bersedia menjadi pendamping bagi peserta, dalam hal ini ODGJ dan kader, di setiap rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**.

Hak PIHAK KEEMPAT

- (1) **PIHAK KEEMPAT** berhak meninjau kembali Kesepahaman Bersama ini apabila pihak-pihak yang terkait tidak memberikan kontribusi sebagaimana yang diharapkan.

Kewajiban PIHAK KEEMPAT

- (1) **PIHAK KEEMPAT** bersedia melakukan pembinaan dalam seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KEEMPAT** bersedia menjadi pendamping bagi peserta, dalam hal ini ODGJ dan kader, di setiap rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) Selama perjanjian ini berlangsung, **PIHAK KEEMPAT** bersedia membantu dalam hal penyebaran informasi acara-acara yang diselenggarakan bersama oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK LAIN** di semua media publikasi milik **PIHAK KEEMPAT**.

Pasal 5 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk merahasiakan seluruh informasi data maupun dokumen-dokumen yang diperoleh atau diketahui dalam pelaksanaan perjanjian kepada pihak lain, kecuali pemberian informasi pelaksanaan perjanjian.
- (2) Informasi data maupun dokumen-dokumen yang sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) dapat bersifat tidak rahasia jika sampai saat dimana salah satu pihak dapat menerima alasan pihak lainnya secara tertulis atau informasi tersebut sebelumnya telah diketahui oleh pihak lainnya atau masyarakat.
- (3) Ketentuan dalam pasal ini akan tetap berlaku walaupun perjanjian telah berakhir dengan sebab apapun.

Pasal 6 PERTANYAAN DAN JAWABAN

- (1) **PIHAK KESATU** dengan ini menyatakan dan menjaminkan melaksanakan tugas dan ketentuan dalam perjanjian ini dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

suatu Amandemen dan/atau Addendum yang merupakan bagian mengikat serta tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak menyebarluaskan kepada pihak manapun mengenai kerjasama yang disepakati **PARA PIHAK** dalam perjanjian ini.

Surat perjanjian kerjasama ini ditandatangani di Malang dalam rangkap 4 (empat) dilengkapi dengan materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

Malang, 2 November 2018

UNTUK DAN ATAS NAMA PIHAK KEDUA

Kepala Desa Wonorejo,



Penitah
NIP -

UNTUK DAN ATAS NAMA PIHAK KESATU

Wakil Rektor III
Universitas Negeri Malang (UM),



Dr. Syamsul Hadi, M.Pd., M.Ed.
NIP 19610822 198703 1 001

UNTUK DAN ATAS NAMA PIHAK KEEMPAT


Kepala Puskesmas Ardimumyo



dr. Widya Damayanti, MMRS
NIP 19620911 198910 1 001

UNTUK DAN ATAS NAMA PIHAK KETIGA

Direktur Utama
RSJ-Dr. Radjiman Wediodiningrat



dr. Siti Khalimah, Sp.KJ, MARS
NIP 19710416 200212 2 001